



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHIANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHIANG  
NOMOR :45/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/IV/2020

TENTANG  
PENETAPAN TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)  
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- b. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Penetapan Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang dalam Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

2.Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

6. Peraturan...

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG TENTANG PENETAPAN TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG.

KESATU : Menetapkan Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Tim teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepahiang  
pada tanggal 2 April 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHANG,

ttd.

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHANG  
Kantor Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KEPAHIANG  
 NOMOR :45/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/IV/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
 INFORMASI HUKUM (JDIH) PADA SATUAN KERJA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG

TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PADA  
 SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	MIRZAN PRANOTO HIDAYAT	Ketua KPU Kepahiang	Pembina
2	IKROK	Anggota KPU Kepahiang	Pembina
3	SUPRAN EFENDI	Anggota KPU Kepahiang	Pembina
4	SYAMSUL KOMAR	Anggota KPU Kepahiang	Pembina
5	NURHASAN	Anggota KPU Kepahiang	Pembina
6	ALYANSARI	Sekretaris KPU Kepahiang	Penanggungjawab
7	RUDI CHANDRA	Kasubbag. Hukum	Pelaksana
8	JHON SAFARI	Staf Hukum	Pelaksana
9	HENGKI ERNADO	Staf Hukum	Pelaksana

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KEPAHIANG,

ttd.

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KEPAHIANG  
 Kepala Staf Bagian Hukum,



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KEPAHANG  
 NOMOR :45/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/IV/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
 INFORMASI HUKUM (JDIH) PADA SATUAN KERJA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)  
 PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	RUDI CHANDRA	Kasubbag. Hukum	Pimpinan redaksi
2	JHON SAFARI	Staf Hukum	Anggota redaksi
3	HENGKI ERNADO	Staf Hukum	Anggota redaksi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KEPAHANG,

ttd.

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KEPAHANG  
 Kepala Sub Bagian Hukum,

